



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin Rudi Setiawan
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemandoran dalam Rt.022/002 Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Budi Setiawan Bin Rudi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019

Terdakwa Budi Setiawan Bin Rudi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019

Terdakwa Budi Setiawan Bin Rudi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa Budi Setiawan Bin Rudi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019

Terdakwa Budi Setiawan Bin Rudi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01  
**Dikembalikan epada saksi korban Pardi.**
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah) kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jln. Sersan Marzuki Pekayon jaya Bekasi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang waktunya jam istirahat kemudian datang Sdr. Dirwansyah Als. Kibeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempat terdakwa bekerja menawarkan 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy type A5 dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawar dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah disepakati terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. Dirwansyah Als. Kibeng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib saksi Agus Tjahyana, saksi M Edi Suhartono beserta Tim Subdit 3 / Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti Handphone Samsung Galaxy Type A5 warna putih dengan no Imei 356318060530827/01 milik saksi korban PARDI selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli Handphone tersebut karena harga yang ditawarkan murah dan terdakwa mengetahui benar bahwa harga Handphone tersebut lebih murah dari harga dipasaran atau dealer resmi penjualan handphone, dan pada saat membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan Dusbook, sehingga terdakwa patut menduga handphone tersebut dari hasil kejahatan,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **P A R D I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terjadi pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 18.10 Wib saat itu Saksi korban seorang diri mengendarai kendaraan mobil Merk Suzuki futura masuk ke dalam Tol dari arah Kalimalang 2 menuju Setu rencananya Saksi korban akan pergi belanja buah buahan untuk persediaan dagang kemudian saat di dalam tol situasi jalan sedang macet tiba tiba Saksi korban melihat sekitar 6 orang laki-laki berjalan kaki awalnya Saksi korban tidak curiga dengan cepat para pelaku menghampiri mobil Saksi korban dan para pelaku langsung mengelilingi mobil Saksi korban kemudian salah satu pelaku dari arah sebelah pintu kanan mobil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok berukuran sedang dan menempelkan di bagian leher sambil berkata dengan nada keras **"MANA HP- MANA HP dan DOMPET"** sambil berulang ulang diucapkan dikarenakan rasa takut selanjutnya dengan terpaksa Saksi korban menyerahkan Handphone milik Saksi korban di bawah ancaman, dan pelaku lainnya dari arah pintu sebelah kiri mengambil Handphone milik Saksi korban beserta uang tunai sebesar 6 juta rupiah yang sudah di ikat menggunakan karet gelang di bangku jok mobil samping kiri tanpa seizin Saksi korban setelah oara terdakwa mengambil Handphone milik Saksi korban lalu terdakwa membacok tangan dan punggung Saksi korban kemudian setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban selanjutnya para terdakwa berjalan kaki meninggalkan Saksi korban ke arah belakang dan tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pelaku menodongkan Pisau jenis Golok

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah leher Saksi korban dengan mengancam untuk menyerahkan Handphone beserta dompet dan pelaku berulang kali membacok tangan dan punggung Saksi korban

- Bahwa benar saat itu posisi 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 sedang Saksi korban pegang di tangan sebelah kanan
- Bahwa benar para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A6 plus warna Gold beserta uang tunai di jok sebelah kiri dekat Perseneling Gigi
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Handphone miliknya telah di jual terdakwa Dirwansyah Als. Kibeng kepada terdakwa
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. Saksi **AGUS TJAHYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama anggota lapangan resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) terdakwa pertolongan Jahat (TADAH) dan 1 (satu) orang terdakwa di duga keras telah turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sdr. PARDI.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar 18.00 Wib di sebuah rumah masing masing daerah Kota Bekasi Saksi penangkap bersama rekan Saksi penangkap sesama Anggota Subdit 3 / Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, IPDA FAUZI, AIPTU M. EDI SUHARTONO dan BRIGADIR FAISAL KHASBI telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang sebelumnya Saksi penangkap tidak kenal atas pengakuan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengaku bernama Sdr. DIRWAN SYAH Als KIBENG, Sdr. JUHARI Bin TOLIB, Sdr. SUPRIYADI Als BOY, dan pelaku pertolongan jahat (TADAH) Sdr. BUDI SETIAWAN dan pelaku

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Sdr. AGUNG SUJARWADI kemudian pada saat ditangkap posisi pelaku sedang berada dalam rumah kemudian yang Saksi penangkap ketahui. Korbannya bernama Sdr. PARDI.

- Bahwa benar Saksi penangkap menjelaskan bahwa Benar. Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 18.10 wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Dalam Tol Bintara Kota Bekasi pelaku bernama Sdr. DIRWAN SYAH Als KIBENG, Sdr. JUHARI Bin TOLIB, Sdr. SUPRIYADI Als BOY, Sdr. BUDI SETIAWAN dan Sdr. AGUNG SUJARWADI ditangkap oleh Anggota Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang disita dari tangan pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Merk A 5 Warna Putih di sita dari tangan terdakwa

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. Saksi **M. EDI SUHARTONO**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama anggota lapangan resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) terdakwa pertolongan Jahat (TADAH) dan 1 (satu) orang terdakwa di duga keras telah turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sdr. PARDI.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar 18.00 Wib di sebuah rumah masing masing daerah Kota Bekasi Saksi penangkap bersama rekan Saksi penangkap sesama Anggota Subdit 3 / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, IPDA FAUZI, APTU M. EDI SUHARTONO dan BRIGADIR FAISAL KHASBI telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang sebelumnya Saksi penangkap tidak kenal atas pengakuan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengaku bernama Sdr. DIRWAN SYAH Als KIBENG, Sdr. JUHARI Bin TOLIB, Sdr. SUPRIYADI Als BOY, dan pelaku pertolongan jahat (TADAH) Sdr. BUDI SETIAWAN dan pelaku

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Sdr. AGUNG SUJARWADI kemudian pada saat ditangkap posisi pelaku sedang berada dalam rumah kemudian yang Saksi penangkap ketahui. Korbannya bernama Sdr. PARDI.

- Bahwa benar Saksi penangkap menjelaskan bahwa Benar. Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 18.10 wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Dalam Tol Bintara Kota Bekasi pelaku bernama Sdr. DIRWAN SYAH Als KIBENG, Sdr. JUHARI Bin TOLIB, Sdr. SUPRIYADI Als BOY, Sdr. BUDI SETIAWAN dan Sdr. AGUNG SUJARWADI ditangkap oleh Anggota Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang disita dari tangan pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Merk A 5 Warna Putih di sita dari tangan terdakwa

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

4. Saksi **DIRWAN SYAH als KIBENG Bin TAMAN TAUFIK,,** menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yang merupakan adik kandung saksi
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman teman saksi diantaranya sdr. SUPRIYADI sdr. JUHARI, dan sdr. ROBI (DPO) yang di rencanakan di tempat berjualan lapak helm milik sdr AGUNG SUJARWADI ( sudah tertangkap ) di Jl Kalimalang Kota bekasi dan saksi merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama Sdr. SUPRIYADI (tertangkap), sdr. JUHARI (tertangkap), dan sdr. ROBI (DPO), dan mengancam korban dengan menempelkan pisau golok di leher korban, sambil mengambil barang barang milik korban dan kemudian korban oleh sdr. DIRWAN SYAH di bacok berulang kali di bagian lengan sebelah kanan atas perintah Sdr. SUPRIYADI karena korban mencoba melawan dan setelah itu saksi dan teman teman saksi melarikan diri meninggalkan korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Merk A 5 Warna Putih , 1 (satu) unit Handphone Samsung Merk A 5 Warna Gold, Uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa benar telah menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Merk A 5 Warna Putih kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Mess Karyawan yang berlokasi di Jl. Sersan Marzuki Pekayon Jaya Bekasi Selatan dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Mess Karyawan yang berlokasi di Jl. Sersan Marzuki Pekayon Jaya Bekasi Selatan terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 Tanpa dilengkapi Dusbook tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. DIRWANSYAH Alias KIBENG dari hasil pencurian
- Bahwa benar terdakwa membeli Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih Dengan harga Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook tersebut untuk dipergunakan sendiri
- Bahwa benar handphone tersebut masih ada pada terdakwa dan telah di sita sebagai barang bukti di persidangan
- Bahwa benar saksi korban Sdr, Pardi telah memaafkan perbuatan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Mess Karyawan yang berlokasi di Jl. Sersan Marzuki Pekayon Jaya Bekasi Selatan terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 Tanpa dilengkapi Dusbook tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. DIRWANSYAH Alias KIBENG dari hasil pencurian
- Bahwa benar terdakwa membeli Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih Dengan harga Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook tersebut untuk dipergunakan sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks



3. yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN**, di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti atau terpenuhi.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** pada tanggal Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Mess Karyawan yang berlokasi di Jl. Sersan Marzuki Pekayon Jaya Bekasi Selatan terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 Tanpa dilengkapi Dusbook tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. DIRWANSYAH Alias KIBENG dari hasil pencurian Bahwa benar terdakwa membeli Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih Dengan harga Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus



ribu rupiah) Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook. Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook tersebut untuk dipergunakan sendiri

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menggadaikan sesuatu benda telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** pada tanggal Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Mess Karyawan yang berlokasi di Jl. Sersan Marzuki Pekayon Jaya Bekasi Selatan terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 Tanpa dilengkapi Dusbook tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. DIRWANSYAH Alias KIBENG dari hasil pencurian Bahwa benar terdakwa membeli Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih Dengan harga Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook. Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01 tidak di lengkapi dengan Dusbook tersebut untuk dipergunakan sendiri

Dengan demikian terdakwa telah mengetahui Surat-surattersebut adalah Surat-surat hasil kejahatan dan oleh karena itu unsur *yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan* penadahan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01, dikembalikan kepada saksi korban Pardi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membeli handphone tidak dilengkapi dengan kwitansi pembelian
- Perbuatan terdakwa membeli handphone tidak dilengkapi dengan perlengkapan seperti DUs, Charger, buku pedoman
- Perbuatan terdakwa membeli handphone tersebut di bawah harga standar di pasaran

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Pardi (surat pernyataan terlampir)
- Handphone kembali kepada saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks



**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY type A5 warna putih imei 356318060530827/01, dikembalikan kepada saksi korban Pardi
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami, H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H., M.H , dan Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarsini, B. Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H

H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H..

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B.Sc.

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Bks*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)